

# BAB I

## PENDAHULUAN

### **A. Latar Belakang Masalah**

Ekonomi Islam dibangun atas dasar agama Islam, karenanya ia merupakan bagian tak terpisahkan (integral) dari agama Islam. Sebagai derivasi dari agama Islam, ekonomi Islam akan mengikuti agama Islam dalam berbagai aspeknya. (Pusat Pengkajian dan pengembangan Ekonomi Islam, 2008:13)

Di dalam sebuah sistem ekonomi terdapat unsur yang keberadaannya menjadi karakteristik dari sistem ekonomi yang bersangkutan. Unsur tersebut adalah produksi, distribusi dan konsumsi. Dalam produksi terdapat empat faktor yang paling penting yaitu faktor alam, tenaga kerja, modal dan manajemen. (Djazuli dan Yadi Janwari, 2002:26)

Keempat faktor dalam produksi tersebut saling terkait antara satu dan lainnya. Produksi memerlukan faktor alam atau yang biasa disebut dengan bahan baku, bahan baku harus dikelola agar bisa menjadi barang yang dapat diproduksi. Namun, dalam proses produksi, yang tidak kalah pentingnya adalah faktor modal, karena apabila tidak ada modal maka produsen tidak akan bisa membeli bahan baku, dan juga tidak bisa membayar upah tenaga kerja. Ketiga faktor tersebut dilengkapi dengan faktor keempat yaitu manajemen, karena jika ketiga faktor tersebut ada namun manajemennya tidak berjalan baik, maka usaha yang dilakukan pun tidak akan berjalan dengan baik. Manajemen diatur sedemikian

Selain itu zakat mempunyai kedudukan yang penting dalam struktur ekonomi keagamaan dari mekanisme keuangan Islam. Hal ini tercantum dalam hadis bahwa zakat menjadi salah satu pilar dari rukun Islam, Nabi Rasulullah S.A.W bersabda :

*“Islam diteguhkan di atas lima hal: kesaksian bahwa tiada Tuhan selain Allah, Muhammad adalah utusan-Nya, ditegakkannya shalat, pembayaran zakat pelaksanaan haji dan puasa pada bulan ramadhan.”HR. Al-Bukhari).*

Zakat sebagai suatu kewajiban agama (rukun Islam ketiga) menjadi instrument utama untuk membebaskan masyarakat dari kemiskinan jika potesinta dikelola secara profesional melalui lembaga-lembaga zakat seperti BAZNAS,, BAZDA di tingkat provinsi dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) di tingkat kabupaten atau kota. Peran dana zakat dalam kaitan ini tidak sesempit memberikan satu liter beras untuk memenuhi kebutuhan beberapa saat, melainkan bagaimana memberikan penerima mampu menghidupkan dirinya sendiri dengan layak.

Zakat merupakan hak bagi mustahik, maka berfungsi untuk menolong membantu dan membina mereka, terutama golongan fakir miskin atau wirausaha, kearah kehidupan yang lebih baik dan lebih sejahtera, sehingga mereka dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dengan layak, dan dapat beribadah kepada Allah SWT, terhindar dari bahaya kekufuran, sekaligus menghilangkan sifat iri, dengki dan hasad yang mungkin timbul dari kalangan mereka ketika melihat golongan kaya yang berkucukupan hidupnya. Zakat, sesungguhnya bukan sekedar memenuhi kebutuhan yang bersifat konsumtif yang sifatnya sesaat, akan tetapi memberikan kecukupan dan kesejahteraan pada mereka, dengan cara menghilangkan atau memperkecil penyebab kehidupan mereka menjadi miskin dan menderita. (Muhammad Zen, 2010: 27)

Dana zakat pada awalnya lebih di dominasi oleh pola pendistribusian secara konsumtif, namun demikian pada pelaksanaan yang lebih mutakhir saat ini, zakat mulai dikembangkan dengan pola pendistribusian zakat produktif ini yaitu biasa diwujudkan dalam bentuk permodalan baik untuk proyek sosial atau menambah modal pedagang pengusaha kecil.

Seringkali seseorang memiliki keahlian untuk melakukan produksi namun terkendala dimodal, untuk itu diperlukan lembaga keuangan yang bersedia memberikan pinjaman untuk modal kerja. Pengusaha-pengusaha yang memiliki perusahaan yang sudah besar sangat mudah

memperoleh bantuan dana dari bank, namun bagi pengusaha-pengusaha kecil atau para usahawan yang bergerak di UMKM, memerlukan dana untuk modal sangat sulit didapatkan. Kemampuan berwirausaha yang tinggi namun tidak diiringi dengan cukupnya modal dapat menghalangi seorang wirausahawan untuk menjalankan usahanya. Sangat disayangkan apabila hal tersebut sampai terjadi, karena lapangan pekerjaan yang seharusnya terbuka menjadi tertutup karena usaha yang tidak berjalan lagi.

Dalam konteks pembangunan ekonomi, UMKM adalah kelompok yang sangat penting perannya. Kesimpulan ini setidaknya didasarkan atas dua argumen pertama karena UMKM ditengarai sebagai mesin penyerap tenaga kerja terbesar, pada tahun 2015, jumlah UMKM mencapai 49,8 juta unit, yang terbesar diseluruh tanah air. UMKM terbukti menggerakkan sektor riil dan menyerap jutaan tenagakerja. ( Riawan amin, 2009:81-82)

Persoalan terbesar UMKM adalah kesulitan mengakses permodalan. Dampak dari kesulitan dalam mengakses permodalan adalah banyak UMKM yang masih menggunakan jasa pelepas uang bagi pengembangan usahanya. Karena pelepas uang memberikan kemudahan dalam persyaratan pangajuan pembiayaan. Pelepas uang tersebut adalah rentenir, yang dalam prakteknya meminjamkan uang kepada masyarakat yang membutuhkan dana dengan tidak melalui proses yang rumit. Namun rentenir tersebut menetapkan bunga yang justru semakin mempersulit si peminjam uang. Dalam Islam, jelas praktek rentenir tersebut tidak dibenarkan karena dapat dipersamakan dengan riba. Disinilah peran lembaga zakat sangat diperlukan, untuk membantu wirausahawan agar mendapatkan modal yang halal untuk menjalanka usahanya kembali atau memulai usaha baru. Dengan bantuan modal yang diberikan akan terbukanya usaha baru yang akan berdampak pada terbukanya lapangan pekerjaan baru pula.

Adanya pembiayaan yang diberikan oleh lembaga zakat untuk Usaha Mikro, Kecil dan

Menengah dapat membantu mereka agar terhindar dari praktek riba yang menjerat mereka.

Salah satu lembaga zakat yang menyediakan pembiayaan untuk UMKM adalah Baitul Mal wa Tamwil (BMT). Baitul Mal wa Tamwil (BMT) adalah balai usaha mandiri terpadu dengan kegiatan mengembangkannya usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas kegiatan ekonomi pengusaha kecil bawah dan menengah dengan antara lain mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan ekonominya, selain itu, BMT juga bisa menerima titipan zakat, infak dan sadaqah, serta menyalurkannya sesuai dengan peraturan dan amanatnya. Memberikan pembiayaan untuk UMKM diperlukan strategi yang tepat agar BMT dapat menyalurkan pembiayaan tersebut pada usaha yang tepat dan mendapatkan keuntungan dari hasil kerjasama yang dilakukan.

BMT ItQan merupakan salah satu lembaga keuangan mikro yang berada di Cicaheum Kota Bandung. BMT ini merupakan mitra dari para pengusaha UMKM tepatnya UMKM yang bergerak di bidang perdagangan, seperti pedagang-pedagang di pasar tradisional serta toko-toko sembako yang berada di lingkungan Baitul Mal wa Tamwil Itqan (BMT Itqan).

BMT ItQan ini baru berdiri pada tahun 2007, namun setiap tahunnya selalu mengalami perkembangan yang signifikan. Sampai bulan April 2016 ini tercatat jumlah nasabahnya sudah mencapai 500 orang.

Perkembangan yang terjadi menunjukkan bahwa BMT ItQan memiliki strategi dalam melakukan aktifitasnya, dan telah menjalankan fungsinya untuk mengembangkan UMKM di kawasan Cicaheum. Di latar belakang penjelasan tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk mempelajari dan mengkaji lebih jauh tentang strategi yang dilakukan oleh BMT ItQan dalam mengembangkan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM).

Oleh karena itu penulis mengajukan skripsi dengan judul **“STRATEGI PENGELOLAAN DANA ZAKAT BMT ITQAN DALAM MENGEMBANGKAN UMKM DI CICAHEUM KOTA BANDUNG”**

## **B. Perumusan Masalah**

Dari batasan masalah di atas, maka penulis merumuskan masalah penelitian sebagai berikut:

1. Strategi program pengelolaan dana zakat BMT ItQan dalam mengembangkan UMKM di Cicaheum Kota Bandung?
2. Bagaimana implementasi program pengelolaan dana zakat dana Zakat pada BMT ItQan?
3. Bagaimana hasil implementasi program pengelolaan dana zakat dana Zakat pada BMT ItQan?

## **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan rumusan masalah yang telah dipaparkan di atas, adapun tujuan dan manfaat dari telaah kritis ilmiah terhadap Strategi BMT ItQan dalam mengembangkan UMKM di Cicaheum Kota Bandung ini adalah:

- a. Untuk mengetahui program pengelolaan dana zakat BMT ItQan dalam mengembangkan UMKM di Cicaheum Kota Bandung.
- b. Untuk mengetahui implementasi program pengelolaan dana zakat dana Zakat pada BMT ItQan.
- c. Untuk mengetahui hasil implementasi program pengelolaan dana zakat dana Zakat pada BMT ItQan.

### **2. Manfaat Penelitian**

- a. Manfaat Bagi BMT sebagai bahan evaluasi kritis atau perbandingan atas langkah-langkah yang telah dan sedang diambil oleh perusahaan dalam mencapai tujuan dan sekaligus

sebagai dasar strategi pengelolaan dana zakat dalam mengembangkan UMKM di Cicaheum.

- b. Bagi nasabah, di harapkan hasil penulisan ini terbaca secara luas oleh warga negara Indonesia agar mereka yang mayoritas beragama islam bergerak untuk berpartisipasi dalam pengembangan bisnis peran Koperasi Jasa Keuangan Syariah dalam pengembangan bisnis produknya. Sehingga, produk yang dikembangkan mendapat respon yang positif.
- c. Bagi Mahasiswa Fakultas Dakwah dan Komunikasi, sebagai bahan referensi dan dapat digunakan sebagai bahan perbandingan untuk melanjutkan studi berikutnya yang terkait dengan skripsi ini.
- d. Bagi penulis, sebagai wahana untuk memperkaya khasanah karya tulis tentang strategi BMT ItQan dalam mengembangkan UMKM di Cicaheum. Penulis berharap tulisan ini memberi kontribusi positif untuk penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan penelitian ini.

#### **D. Kerangka Pemikiran**

Kamus manajemen, yang dimaksud dengan strategi adalah rencana yang cermat mengenai kegiatan untuk mencapai sasaran khusus dan saling berhubungan dalam hal waktu dan ukuran. (B.N. Marbun, 2003:340)

Sedangkan menurut kamus marketing, yang dimaksud dengan strategi adalah rencana, kadang-kadang dalam garis besar saja, untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu, biasanya dikuantifikasi dan lebih sering atas dasar waktu yang relatif lama.( Norman A.Hart dan John Stapleton, 2005:131)

Strategi adalah langkah-langkah yang harus dijalankan oleh suatu perusahaan untuk mencapai tujuan. Kadang-kadang langkah yang harus dihadapi terjal dan berliku-liku, namun ada pula langkah yang relatif mudah. Di samping itu, banyak rintangan atau cobaan

yang dihadapi untuk mencapai tujuan. Oleh karena itu, setiap langkah harus dijalankan secara hati-hati dan terarah.

Definisi strategi di atas dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud strategi adalah langkah-langkah atau rencana yang harus dijalankan secara cermat mengenai kegiatan untuk mencapai sasaran khusus. Pengertian strategi secara umum dan khusus sebagai berikut.

a. Pengertian Umum

Strategi adalah proses penentuan rencana para pemimpin puncak yang berfokus pada tujuan jangka panjang organisasi, disertai penyusunan suatu cara atau upaya bagaimana agar tujuan tersebut dapat dicapai.

b. Pengertian khusus

Strategi merupakan tindakan yang bersifat incremental (senantiasa meningkat) dan terus-menerus, serta dilakukan berdasarkan sudut pandang tentang apa yang diharapkan oleh para pelanggan di masa depan. Dengan demikian, strategi hampir selalu dimulai dari apa yang dapat terjadi dan bukan dimulai dari apa yang terjadi. Terjadinya kecepatan inovasi pasar yang baru dan perubahan pola konsumen memerlukan kompetensi inti (core competencies). Perusahaan perlu mencari kompetensi inti di dalam bisnis yang dilakukan.

Menurut Soekanto, Pengertian Pengelolaan adalah suatu proses yang dimulai dari proses perencanaan, pengaturan, pengawasan, penggerak sampai dengan proses terwujudnya tujuan.

Menurut Prajudi, Pengertian Pengelolaan ialah pengendalian dan pemanfaatan semua faktor sumber daya yang menurut suatu perencana diperlukan untuk penyelesaian suatu tujuan kerja tertentu.

Balderton mengemukakan bahwa Pengertian Pengelolaan yaitu menggerakkan, mengorganisasikan dan mengarahkan usaha manusia untuk memanfaatkan secara efektif material dan fasilitas untuk mencapai suatu tujuan.

Pengertian Pengelolaan menurut Moekijat merupakan rangkaian kegiatan yang meliputi

perencanaan, pengorganisasian, petunjuk, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan.

Menurut Hamalik, Pengertian Pengelolaan adalah suatu proses untuk menggerakkan, mengorganisasikan dan mengerahkan usaha manusia untuk mencapai tujuannya.

Berdasarkan pengertian pengelolaan di atas, dapat disimpulkan bahwa Pengertian Pengelolaan yaitu bukan hanya melaksanakan suatu kegiatan, yang meliputi fungsi-fungsi manajemen, seperti perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien.

Menurut undang-undang No 20 Tahun 2008, Usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria sebagai berikut :

- a. Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
- b. Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah).

Usaha kecil diatur dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil. Seiring dengan kebutuhan, percepatan pertumbuhan perekonomian dan pembangunan hukum, maka Undang-Undang Usaha Kecil diganti dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah yang lebih memperjelas dan mempertegas ketentuan Undang-Undang Usaha Kecil.

Menurut Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995, yang dimaksud dengan Usaha kecil adalah kegiatan ekonomi rakyat yang berskala kecil dan memenuhi kriteria kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan serta kepemilikan sebagai berikut:

- a. Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, atau
- b. Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah)

Milik Warga Negara Indonesia.

- c. Berdiri sendiri, bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau berafiliasi baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha menengah atau usaha besar.
- d. Berbentuk usaha orang perorangan, badan usaha yang tidak berbadan hukum, atau badan usaha yang berbadan hukum, termasuk koperasi

Menurut Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995, Usaha Menengah dan Usaha Besar adalah kegiatan ekonomi yang mempunyai kriteria kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan lebih besar dari pada kekayaan bersih dan hasil penjualan tahunan usaha kecil.

Sedangkan Menurut undang-undang No 20 Tahun 2008, Usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai dan menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar, yang memiliki kriteria sebagai berikut :

1. Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak 10.000.000.000 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
2. Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 2.500.000.000 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp.50.000.000.000 (lima puluh milyar rupiah).

BMT adalah kependekan kata Balai Usaha Mandiri Terpadu atau Baitul Mal wat Tamwil, yaitu lembaga keuangan mikro (LKM) yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah. BMT sesuai namanya terdiri dari dua fungsi utama, yaitu :

1. Baitul Tamwil (rumah pengembangan harta), melakukan kegiatan pengembangan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas ekonomi pengusaha mikro dan kecil dengan antara lain mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan ekonomi.

2. Baitul Mal(rumah harta), menerima titipan zakat, infak dan sedekah serta mengoptimalkan distribusinya sesuai dengan peraturan dan amanahnya.(Andri Soemitra, 2009: 447)

Pola pengembangan institusi keuangan ini diadopsi dari Bayt al-mal yang pernah dan sempat tumbuh dan berkembang pada masa Nabi SAW dan Khulafa al-Rasyidin. Oleh karena itu, keberadaan BMT selain bisa dianggap sebagai media penyalur pendayagunaan harta ibadah seperti zakat, infaq dan shadaqah, juga bisa dianggap sebagai institusi yang bergerak di bidang investasi yang bersifat produktif seperti layaknya bank. (Djazuli dan Yadi Januari,2002: 183)

Oleh karena itu, selain berfungsi sebagai lembaga keuangan BMT juga bisa berfungsi sebagai lembaga ekonomi. Sebagai lembaga keuangan ia bertugas menghimpun dana dari masyarakat (anggota BMT) dan menyalurkan dana dari masyarakat (anggota BMT). Sebagai lembaga ekonomi ia juga berhak melakukan kegiatan ekonomi, seperti perdagangan, industri dan pertanian.

Skema ini di ambil pada waktu hasil wawancara antara pegawai di BMT ItQan

Gambar 1  
Skema Mekanisme Peminjaman



## 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah kualitatif, karena dapat digolongkan ke dalam deskriptif

dengan pendekatan studi kasus yaitu untuk melakukan pengukuran yang cermat dan sistematis terhadap peristiwa tertentu dengan cara menafsirkan data yang telah ada dengan tanpa hipotesis dan tetap mempertahankan keutuhan dari objek penelitian yang terintegrasi.

## **2. Ruang Lingkup Penelitian**

Objek penelitian ini ditetapkan secara khusus pada BMT ItQan Cicaheum Kota Bandung, dan diarahkan untuk mengumpulkan data yang mendukung untuk menjawab permasalahan yang telah diungkapkan di atas. Penelitian ini khususnya diarahkan pada strategi BMT ItQan dalam mengembangkan UMKM di Cicaheum Kota Bandung.

## **3. Metode dan Teknik Pengumpulan Data**

Penulis menggunakan jenis data primer dan sekunder. Data primer diperoleh melalui pengamatan kegiatan operasional dalam wawancara, BMT ItQan Cicaheum Kota Bandung. Data sekunder diambil dari dokumentasi perusahaan. Khususnya pada BMT ItQan Cicaheum Kota Bandung.

- a. Observasi (data primer) yang dilakukan penulis yaitu dengan cara mengadakan pengamatan secara langsung pada objek yang diteliti yaitu pada BMT ItQan Cicaheum Kota Bandung. Data yang diperoleh mencakup beberapa aspek dari segi ekonomi, religius, pendidikan dan teknis yang meliputi situasi lokasi dan keamanan tempat penelitian.
- b. Wawancara (data primer) yaitu penulis mengadakan wawancara secara langsung tentang data internal perusahaan dengan pimpinan BMT ItQan Cicaheum Kota Bandung yang mewakili objek yang diteliti. Data yang diperoleh berupa strategi BMT ItQan dalam mengembangkan UMKM di Cicaheum Kota Bandung.
- c. Dokumentasi (data sekunder) yaitu proses untuk memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian yang berasal dari data yang berbentuk arsip (dokumen) yang dimiliki oleh BMT ItQan, buku, majalah, dan baik melalui internet maupun media lainnya. Data yang diperoleh berupa struktur organisasi, personalia, pemasaran dan operasional.

## **F. Analisis Data**

Analisa dilakukan setelah data-data yang dibutuhkan dalam penelitian ini terkumpul. Proses analisa dimulai dari membaca, mempelajari, dan menelaah data yang didapat mengenai strategi BMT ItQan dalam mengembangkan UMKM di Cicaheum Kota Bandung. Selanjutnya dari proses analisa tersebut, penulis mengambil kesimpulan dalam masalah yang bersifat umum kepada masalah yang bersifat khusus deduktif.

